

**Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier  
karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Aceh**

Soraya Devy

Maryam

Email: soraya.devy@ar-raniry.ac.id

maryamputriyusuf@gmail.com

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Abstak**

*Perkembangan dunia modern dewasa ini, banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik itu politik, sosial dan lainnya. Perempuan yang bekerja disebut sebagai wanita karier. Persepsi masyarakat bahwa seorang wanita karier yang tetap berkarier selama menjalani iddahnya karena cerai mati oleh suaminya dianggap menentang hukum Islam. Karena menurut pemahaman masyarakat tersebut dalam masa iddah tidak boleh keluar rumah apalagi bekerja diluar rumah, memakai pakaian yang celup dengan warna kecuali hitam dan tidak dibolehkan bersolek. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksanaan iddah wanita karier karena cerai mati di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang pelaksanaan iddah wanita karier karena cerai mati di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang dipakai untuk meneliti ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan metode wawancara, angket dan dokumentasi. Hasil yang didapatkan adalah 98% responden mengetahui bahwa apabila wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya maka wanita tersebut harus beriddah serta masyarakat juga memahami bagi wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya tersebut maka wanita tersebut harus berhenti bekerja selama menjalankan masa tunggunya yakni selama 4 bulan 10 hari, 100% responden menyetujui bahwa wanita karier yang sedang menjalankan iddah tersebut dilarang keluar rumah, bersolek, memakai pakaian yang celup dengan warna kecuali hitam dan dilarang menikah. 100% responden menyetujui bahwa persepsi tersebut muncul dari kebiasaan masyarakat setempat. Menurut tinjauan hukum Islam wanita karier yang di cerai mati oleh suaminya tersebut boleh bekerja tetapi memiliki batasan-batasan terhadapnya. Misalnya perempuan tersebut boleh berhias yakni hanya untuk memenuhi syarat dari pekerjaannya, dengan tujuan agar wanita karier tersebut tidak di pecat dari pekerjaannya.*

**Kata Kunci: Iddah, Wanita Karier, Cerai Mati.**

## **Pendahuluan**

Perkembangan dunia modern dewasa ini, banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olahraga, ketentaraan, maupun bidang lainnya. Boleh dikatakan, hampir setiap sektor kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat bukan hanya dalam pekerjaan ringan tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti tukang parkir, sopir taksi, buruh bangunan, dan lain-lain. Dibidang olahraga, kaum wanita juga tidak mau ketinggalan dari kaum pria. Bidang-bidang olahraga keras yang dulu dipandang hanya layak di lakukan oleh laki-laki, kini sudah banyak diminati dan dilakukan oleh kaum wanita, seperti bina raga karate, bahkan tinju.

Wanita sebagai warga negara maupun sumber daya insani mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang. Peranan wanita sebagai mitra sejajar dengan pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga beriman dan bertaqwa, sehat, serta untuk pengembangan anak, remaja dan pemuda.

Wanita karir adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dan lainnya).<sup>1</sup> Persaingan yang ketat antara sesamanya dan rekan-rakan sesamanya memacu mereka untuk bekerja. Mereka mau tidak mau, harus mencurahkan kemampuannya, pemikiran, waktu dan tenaga, demi keberhasilan. Dalam keadaan demikian, jika wanita karier tersebut seorang wanita muslimah yang tiba-tiba di tinggal mati oleh suaminya, aktivitasnya dihadapkan kepada ketentuan agama yang di sebut dengan *iddah*.<sup>2</sup> *Iddah* ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui apakah kandungannya berisi atau tidak.<sup>3</sup>

Dalam praktik masyarakat Blangkejeren *iddah* tidak hanya dipahami sebagai masa tunggu seorang istri untuk bisa menikah lagi juga dipahami bahwa dalam masa *iddah* perempuan itu tidak boleh keluar rumah, bersolek dan memakai pakaian yang celup dengan warna, kecuali hitam. Sedangkan dalam masyarakat Blangkejeren wanita yang memiliki karier maka praktik *iddah* dalam masyarakat ini akan mengganggu karier mereka. Dan apabila wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya tersebut tidak bekerja, maka wanita tersebut akan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk diri sendirinya dan anak-anaknya. Dengan alasan

---

<sup>1</sup> Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1616.

<sup>2</sup> Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Preblema Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: pt pustaka firdaus, 2009) ,hlm. 11.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Setia, 2001), hlm. 135.

demikian perempuan tersebut tetap berkarier, baik bekerja diluar ataupun didalam rumah pada waktu siang hari maupun pada malam hari.

Selanjutnya dalam persepsi masyarakat bahwa seorang wanita karier yang tetap berkarier selama *iddahnya* karena cerai mati oleh suaminya dianggap menentang hukum islam. Karena menurut pemahaman masyarakat tersebut seorang wanita yang sedang dalam masa *iddah* tidak boleh keluar rumah apalagi bekerja diluar rumah. Dimana masyarakat salah menafsirkan atau memahami kandungan dalam Q.S Al-baqarah ayat 234. Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya hendaknya mereka menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai *iddah* mereka, maka tiada dosa baginya untuk apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut.

Didalam ayat tersebut dijelaskan mengenai masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang dicerai mati oleh suaminya dengan tujuan mengetahui apakah kandungannya berisi atau tidak. Tetapi masyarakat Blangkejeren memahami bahwa hal tersebut bukan hanya mengenai masa tunggu untuk tidak menikah lagi, melainkan masyarakat memahami juga bahwa dalam *iddah* tersebut wanita tidak boleh bersolek, berkarier dan lainnya.<sup>4</sup>

### **Pengertian Iddah dan Macam-Macam Iddah**

Dalam kitab fiqh ditemukan definisi *iddah* itu yang pendek dan sederhana di antaranya adalah *masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan*.<sup>5</sup> *Al-iddah* diambil dari kata al-‘adad, karena masa *iddah* ini terbatas, artinya masa menunggu bagi wanita dengan jangka waktu tertentu menurut ketentuan syariat dan menahan diri untuk tidak kawin setelah bercerai dengan suaminya.<sup>6</sup> Definisi *Iddah* menurut bahasa dari kata “al-‘udd” dan “al-ihsha” yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu per satu dalam jumlah keseluruhan.

Allah SWT berfirman dalam Al-qur’an:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya bilangan beberapa bulan di sisi Allah sebanyak dua belas bulan. (QS. At-Taubah [9]: 36).

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Ed Pertama, Cet ke-3*, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 304.

<sup>5</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 303.

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016).,hlm. 173.

Menurut ulama Hanafiyah *iddah* adalah masa yang ditentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa. Dengan ibarat yang lain, masa menunggu yang harus dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahan atau syubhatnya hilang.<sup>7</sup> Menurut ulama malikiyah memberikan defini lain. Menurutnya *iddah* merupakan masa kosong yang harus dijalani seorang perempuan. Pada masa itu ia dilarang kawin disebabkan sudah ditalak (cerai) atau ditinggal mati suami. Menurut ulama Syafi'iyah *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang wanita guna mengetahui apakah didalam rahimnya ada benih janin dari sang suami atau tidak. *Iddah* juga disimpulkan sebagai sebagai kesedihan seorang wanita atas kematian suami. Atau *iddah* merupakan kontruksi agama yang lebih menggambarkan nuansa ibadah (*ta'abbudi*). Alasan *ta'abbudi* ini berlaku pada seorang istri yang masih kanak-kanak lalu ditalak atau ditinggal mati suaminya.<sup>8</sup> Karena anak kecil belum waktunya diajak bersenggama, maka mustahil rahimnya berisi benih. Kewajiban *iddah* bagi perempuan yang masih kanak-kanak ini tiada lain hanya untuk menghormati sebuah ikatan perkawinan. Sebab, tidak menutup kemungkinan setelah terjadinya perceraian ada rasa sesal dari kedua belah pihak. Sehingga terbuka kesempatan untuk kembali merajut tali kasih sesuai dengan waktu yang tersedia. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *iddah* adalah masa menunggu bagi wanita yang ditentukan oleh agama. Kelompok ini sama sekali tidak pernah menyinggung mengapa harus ada waktu menunggu bagi seorang wanita setelah ditalak atau ditinggal mati suaminya.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan *iddah* ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui apakah kandungannya berisi atau tidak.<sup>9</sup> *Iddah* ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya islam, *iddah* tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syari'at karena banyak mengandung manfaat. Lalu ketika Islam datang, Islam mengakui dan menetapkan *iddah* ini, melihat banyaknya masalah yang tersimpan dalam pensyariaan *iddah*.<sup>10</sup>

Ditinjau dari sebab terjadinya perceraian, *iddah* dapat dibagi dua, yaitu *iddah* kematian dan *iddah* talak. Ditinjau dari perhitungan masanya, *iddah* dibagi tiga, yaitu *iddah* dengan perhitungan bulan, *iddah* dengan perhitungan suci dari mens dan *iddah* dengan melahirkan kandungan.

a. *Iddah* kematian

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.534.

<sup>8</sup> Abu Yasid, et.al., *Fiqh Today: Fatwa tradisional untuk modern*, (Jakarta: Erlangga.2006),hlm.26.

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Setia, 2001)..hlm. 135.

<sup>10</sup> Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013),hlm. 1.

Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani iddah sebagai berikut:

- 1) Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil, baik sudah berkumpul dengan suaminya atau belum,<sup>11</sup> ada kalanya cerai mati atau cerai hidup.

Cerai mati iddahnya 4 bulan 10 hari, sebagaimana di sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا



Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu, dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beriddah) 4 bulan 10 hari. (QS. Al-Baqarah [2]: 234).<sup>12</sup>

- 2) Bagi istri yang dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkan kurang dari 4 bulan 10 hari.<sup>13</sup>

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا



Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. Ath-Thalaq [65]: 4).<sup>14</sup>

Kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali, serta sebagian kalangan mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya tidak berhak atas nafkah maupun tempat tinggal dari harta suaminya selama masa *iddah*, dan tidak ada yang bisa didapatkan kecuali kadar warisannya jika ia bisa mewarisi.

---

<sup>11</sup> A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005), hlm. 182.

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), hlm.135.

<sup>13</sup> A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia....*, hlm. 182.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2...*, hlm,135.

Sebab dengan kematian si suami, harta praktis menjadi milik ahli waris atau untuk membayar utang atau wasiat.<sup>15</sup>

b. *Iddah* Talak

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak harus menjalani masa iddah sebagai berikut:

- 1) Bila istri yang ditalak dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan kandungan, dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas, yaitu yang dilahirkan benar-benar telah berbentuk janin, meskipun lahir sebelum masanya (prematurn), bukan sekedar keguguran yang masih berupa gumpalan-gumpalan darah.
- 2) Istri yang masih dapat mengalami menstruasi, iddahnya adalah tiga kali suci, termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri, sesuai ketentuan.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS. Al-Baraqah [2]: 228).

- 3) Istri yang tidak pernah atau sudah tidak dapat mengalami menstruasi, iddah adalah tiga bulan, atas dasar ketentuan QS. Al-Thalaq:4.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim , *Shahih Fikih Sunnah jilid 3*,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2016),hlm. 535.

<sup>16</sup> A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia....*, hlm. 184.

## Tujuan dan Hikmah Iddah

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkannya *iddah* itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam salah satu definisi yang disebutkan diatas, yaitu:<sup>17</sup>

*Pertama:* untuk mengetahui bersihnya rahim dari janin, sehingga tidak terjadi percampuran (tidak jelas) antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>18</sup> Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama waktu itu didasarkan kepada kedua alur pikir:

1. Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersebut. Dengan pembaruan itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindarkan pembaharuan bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan suaminya.
2. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu. Untuk itu diperlukan masa tunggu.

Alur pikir pertama tersebut di atas tampaknya waktu ini tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan berbaurnya beberapa bibit dalam rahimnya tidak akan memengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janinitu. Demikian pula alur pikir kedua tidak relevan lagi karena waktu ini sudah ada alat yang canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim perempuan dari mantan suaminya. Meskipun demikian, *iddah* tetap diwajibkan dengan alasan dibawah ini.

*Kedua:* untuk taabud, artinya semata untuk merenungi kehendak Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi.

Contoh dalam hal ini, umpamanya perempuan yang kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu, masih tetap wajib menjalani masa *iddah* meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim istrinya itu.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan *iddah* itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya *iddah* dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 305.

<sup>18</sup> Syayid Syabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), hlm.119.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm.,305.

### Hak dan Kewajiban dalam Iddah

Penting untuk diketahui bahwa perceraian atau *talak raj'i* (talak 1 & 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, wanita yang telah di talak suaminya, selama berada pada masa iddah tetap dipandang sebagai istri dari suaminya dan suami dari istrinya yang memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak penuh lagi.

Untuk hak dan kewajiban seorang istri yang berada dalam masa iddah, khususnya *talak raj'i* diantaranya ialah:

- a. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun dengan cara sindiran. Namun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dikecualikan bahwa ia boleh dipinang dengan sindiran.
- b. Dilarang keluar rumah menurut jumbuh ulama fikih selain mazhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Alasan yang digunakan ialah surah ath-Talaq ayat 1 yang artinya "*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan pekerjaan yang keji dan terang*". Larangan ini jg dikuatkan dengan beberapa hadis Rasulullah SAW.
- c. Berhak untuk tetap tinggal dirumah suaminya selama menjalani masa iddah.
- d. Wanita yang derada dalam iddah *talak raj'i* terlebih lagi yang sedang hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tenru tidak lagi mendapatkan apa-apa kecuali harta waris, namun berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya sampai berakhirnya masa iddah.
- e. Wanita tersebut wajib *berihdad*<sup>20</sup> (iddah wanita yang ditinggal mati suaminya) yaitu tidak mempergunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri selama empat bulan sepuluh hari.
- f. Wanita yang berada dalam iddah *talak raj'i* ia berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkannya.

Sedangkan menurut Muhammad Baqir Al-habsyi, ada empat hak perempuan yang berada dalam masa iddah:

- a. Perempuan dalam masa iddah akibat talak raj'i berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai istri yang sah dan karenanya tetap telah memiliki hak-hak sebagai istri. Kecuali ia dianggap

---

<sup>20</sup> wahbah al-zuhaili., hlm. 659. Lihat juga masalah yang cukup menarik yang menyangkut ihdad wanita karir dalam, Hafiz Anshary, "Ihdad wanita karir", dalam, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, Chuzaimah T Yanggo dan hafiz Anshary (ed), (Jakarta: Firdaus, 2002), hlm. 11-34.



*nusyuz* (melakukan hal-hal yang dianggap “durhaka”, yakni melanggar kewajiban taat kepada suaminya) maka ia tidak berhak apa-apa.

Perempuan dalam masa iddah akibat talak ba'in (yakni yang tidak mungkin rujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah.<sup>21</sup>

### Hal-Hal yang dilarang dalam Masa Iddah

Syari'at islam telah menentukan tiga larangan yang tidak boleh dilanggar oleh wanita saat menjalani masa iddah. Ketiga larangan tersebut sekaligus tidak berlaku lagi ketika masa iddah itu telah selesai. Ketiga larangan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>22</sup>

#### 1. Haram menikah dengan laki-laki lain

Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah baik karena diceraikan, fasakh maupun ditinggal mati oleh suami tidak boleh menikah dengan selain dengan laki-laki yang meninggalkan atau diceraikannya itu. Jika ia menikah maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan jika ia melakukan hubungan badan maka dia berkata hukumannya *al-hadd*.

Memintang dengan sindirin kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah juga dilarang (haram) baik sindiriran itu berasal dari sang perempuan maupun laki-laki lain. Tapi perlu diingat, ketentuan itu hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa iddah karena karena perceraian atau fasakh, bukan karena kematian suami. Adapun memintang secara terang-terangan terhadap perempuan yang sedang menjalani masa iddah, apapun sebabnya hukumannya haram.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

<sup>21</sup> Mustofa Diibul Bigha, *Fiqih Syafii* (Terjemahan St Tahdziib), (CV Bintang Pelajar, 1978), hlm. 413.

<sup>22</sup> Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, Cet, 1., 2012), hlm, 126.

Artinya:“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Ketentuan-ketentuan diatas berlaku bagi semua laki-laki selain suami yang telah menyebabkan terjadinya talak (perceraian), seorang suami yang boleh menjalin hubungan lagi dengan mantan istrinya selama masih dalammasa iddah.

Dia boleh menikahinya lagi setelah terjadinya talak raj'i (talak satu) atau menikahinya dengan akad nikah baru setelah terjadi talak bain kecil (talak satu atau talak dua yang telah habis masa iddahnya) atau fasakh. Namun, jika terjadi talak bain besar (talak tiga) maka ia tidak boleh menikahinya, baik dalam masa iddah maupun setelahnya. Dia baru boleh menikahinya lagi jika mantan istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, lalu diceraikan atau ditinggalkan mati, dan masa iddahnya telah selesai.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-baqarah (229-230).

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ط فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ط

Artinya:” Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا حِلَّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya:”kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (QS Al-Baqarah [2]:229-230).

Masa iddah yang mesti dijalni oleh seorang perempuan, memiliki beberapa hal kurang menguntungkan bagi suami. Sebagai contoh, ia tidak boleh menikahi perempuan kelima jika ia beristri empat ketika salah satu istri yang diceraikan masih menjalani masa iddah. Alasannya, istri yang masih menjalani masa iddah berstatus sebagai istri sah. Apabila masa iddah istri telah habis, maka dia (suami) baru boleh menikah lagi dengan perempuan lain yang dikendaki dan yang halal dinikahi. Selain itu, suami juga tidak boleh menikahi perempuan-perempuan yang merupakan mahram mantan istrinya yang sedang menjalani masa iddah, yaitu perempuan-perempuan yang tidak boleh disandingkan dengan istrinya dalam satu akad pernikahan, seperti bibi, saudara perempuan atau keponakan perempuan sang istri. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Nisa 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ  
وَبنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ  
نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا  
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أَبْنَيْتُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu;

saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Nisa [4]: 23).

2. Haram keluar rumah kecuali karena alasan darurat

Perempuan yang sedang menjalani masa iddah tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelumbercerai. Dia baru boleh keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan. Selain itu, sang suami juga tidak boleh memaksa keluar rumah kecuali jika dia telah melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan.

Para Fuqaha' memang berbeda pendapat mengenai keluarnya istri yang ditalak dari rumah pada saat mejalani masa iddahnya. Para ulama menganut mazhab Hanafi berpendapat, bahwasannya tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang ditalak raj'i maupun ba'in keluar dari rumah pada siang maupun pada malam hari. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar siang hari dan sore hari.

Ulama penganut madzhab hambali memperbolehkannya keluar pada siang hari, baik akrena ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat: "bagi istri yang sedang menjalani masa iddah boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya pada siang hari, baik itu karena ditalak maupun karena ditinggal mati suaminya."<sup>23</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا



Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah

<sup>23</sup> Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Buku Pintar Fiqh Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, Cet, 1., 2012), hlm, 130.

kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.( QS. Al-thalaq [65]:1).

3. Wajib melakukan *ihdad*

Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan *ihdad* (menahan diri) sampai habis masa iddahnya. Kata *ihdad* berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar dan celak mata.<sup>24</sup>

### Wanita Karier dalam Pandangan Islam

Wanita karier terdiri dari dua kata, yaitu: “wanita” dan “karier”. Kata “wanita” sendiri, dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan: “perempuan dewasa”.<sup>25</sup> Sedangkan kata “karier” mempunyai dua pengertian: pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Istilah wanita karier dapat diartikan dengan :wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dan sebagainya).<sup>26</sup>

Dewasa ini kesadaran akan kesejajaran gender semakin meningkat. Wanita telah banyak merambah kehidupan publik, yang selama ini didominasi pria. Wanita telah banyak bekerja di luar rumah, dan banyak diantara mereka sebagai wanita karier. Istilah “karier” atau *career* (Inggris) berarti “*A job or profesion for which one is trained and which one intends to folow for oart or whole of one’s life.*” Atau “*a job or profesion especially one withoppprtunities for progress*” sementara itu “wanita karier” berarti wanita yang berkecimpung dalam profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.”<sup>27</sup>

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan wanita karier adalah wanita yang bekerja baik bekerja didalam rumah maupun diluar rumah.

---

<sup>24</sup> Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh Al-Mar’ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin,..hlm.130.

<sup>25</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm, 1268.

<sup>26</sup> Ibid ., hlm. 508.

<sup>27</sup> Siti Muri’ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011).hlm, 32-33.

Dalam pandangan islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan yang tak pernah terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Islam sebagai agama intelektual memberikan prioritas hikmat dan hormat, kepada wanita dan memberikan posisi khusus tanpa mengekang hak-haknya. Islam tidak melarang bahkan mewajibkan pemeluknya beramal untuk kemajuan islam. Serta wanita dipandang sebagai pribadi yang independen, wanita diberi hak untuk berbudaya, berkarya cipta, agar dapat berkreasi dipentas alam, berapresiasi dimuka bumi secara benar sesuai dengan petunjuknya.

Banyak ayat Al-qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”( QS. Al-Mulk ayat 15).<sup>28</sup>

Ayat ini menjelaskan betapa besar kuasa dan wewenang Allah dalam mengatur alam raya ini. Dan ayat ini merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi sesudahnya. Dalam konteks ini, Imam Al-nanawi dalam mukadimah kitabnya al-majmu' menyatakan bahwa: “umat islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhannya, agar mereka tidak mengandalkan pihak lain.”<sup>29</sup>

Dengan memahami semua itu wanita akan mantap terhadap eksistensi keislamannya, terbentuk pengetahuannya, mengenal sosok wanita dari zaman ke zaman dan tidak akan terbawa oleh arus kultural yang menyesatkan, dalam pandangan islam manusia tidak dilarang bekerja dan berkari, asalkan wanita dapat menempatkan dirinya seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT.

أَسْكُنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (QS. At-thalaq :6).

---

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), hlm, 563.

<sup>29</sup> Muhammad Qurais Shihab, *Tafsir al-misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm, 357.

Berdasarkan firman Allah diatas maka wanita yang berkarier, baik diluar maupun didalam rumah itu dibenarkan dalam aqidah, asalkan tidak menyimpang, karena setiap manusia mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda.<sup>30</sup>

Ketika keterlibatan wanita dalam bidang profesi menuntut bertemunya mereka dengan laki-laki, maka kedua belah pihak seyogianyalah menjaga sopan santun, diantaranya: memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, menjaga pandangan, dan tidak berkhulwat atau berdesak-desakan. Begitu pula tidak boleh bertemu terlalu lama atau terulang-ulang, misalnya kaum laki-laki dan wanita berkumpul disuatu tempat selama waktu kerja, walaupun masing-masing mengurus mengurus urusan masing-masing. Tetapi, jika tabiat kerja itu sendiri membutuhkan pertemuan yang berulang-ulang supaya bisa saling mengisi dan bertukar pikiran atau untuk keperluan lainnya, maka tidak ada masalah sepanjang ada alasan yang betul-betul mendesak.<sup>31</sup>

Hak dan kewajiban itu bersifat manusiawi yaitu ketika pertanggung jawaban itu berhubungan dengan manusia. Maka disaat itu dijumpai persamaan hak dan kewajiban, persamaan didalam memikul tanggung jawab masing-masing pria dan wanita memiliki hak-hak yang sama serta menanggung kewajiban yang sama pula. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan didalam memikul tanggung jawab. Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali-imran: 104).

Perintah tersebut diatas adalah bersifat umum, mencakup pria dan wanita masing-masing berkewajiban mengemban da'wah islamiyah: *beramar ma'ruf dan nahi mungkar*.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Rahman Albaghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam, Suatu Tinjauan Syariat Islam Tentang Kehidupan Wanita...*, hlm.21.

<sup>31</sup> Abdul Halim Abu Syuqqan, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2000, hlm .445.

<sup>32</sup> Abdul Rahman Albaghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam, Suatu Tinjauan Syariat Islam Tentang Kehidupan Wanita*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm, 21.

## **Hak Perempuan untuk Bekerja**

Perempuan memiliki hak untuk bekerja, tapi dengan beberapa syarat dan ketentuan yang telah digariskan agama.

Dalam *Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* dijelaskan bahwa tugas mendasar seorang perempuan adalah mengatur urusan rumah, merawat keluarga, mendidik anak, dan berbakti kepada suami.

Perempuan tidak dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena sudah merupakan kewajiban ayah atau suaminya. Karena itu, wilayah kerja perempuan hanya dirumah. Pekerjaannya mengurus rumah sama saja dengan pekerjaan para mujahidin yang berjuang di jalan Allah.

Meskipun demikian, Islam tidak melarang perempuan bekerja. Mereka boleh melakukan jual-beli atau usaha dengan harta benda pribadinya. Tidak seorang pun melarang mereka selama mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan agama. Atas dasar ini, mereka diperbolehkan untuk memperlihatkan wajah saat melakukan transaksi jual-beli, atau kedua telapak tangan ketika memilih, mengambil, dan memberikan barang dagangan.<sup>33</sup>

Dalam *Al-Ikhtiyar* disebutkan, “Laki-laki tidak boleh memandang perempuan merdeka yang bukan mahramnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.

Kedua telapak tangan dipergunakan untuk memberi dan menerima ketika jual-beli, dan wajah harus diperlihatkan ketika melakukan transaksi dengan laki-laki lain. Semua ini diperbolehkan bagi perempuan jika memang tidak ada lagi orang yang memberinya nafkah.”

Masih banyak lagi teks-teks hadis dan pendapat ulama lainnya yang menunjukkan bolehnya bekerja bagi perempuan. Intinya, seorang perempuan bersuami boleh bekerja jika mendapatkan izin dari suaminya dan jika pekerjaannya mengharuskan dirinya untuk keluar rumah. Hak memberi izin yang dimiliki suami ini gugur dengan sendirinya jika suami tidak memberi nafkah pada istrinya.

Dalam *Nihayah al-muhtaj* dijelaskan, “Apabila seorang suami tidak memberi nafkah pada istrinya, maka seorang istri boleh mengabaikan suaminya selama tiga hari, boleh menggugat cerai pada hari keempat, dan boleh keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah pada waktu tiga hari itu. Adapun sang suami tidak boleh melarangnya keluar rumah karena hak untuk melarang telah gugur ketika tidak ada pemberian nafkah.”<sup>34</sup>

Dalam *Muntaha al-iradat* disebutkan, “Apabila seorang suami tidak memberi nafkah pada istrinya, maka istri berhak menentukan dua pilihan antara

---

<sup>33</sup> Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqh Wanita*, (Jakarta:Zaman, 2012),hlm,99.

<sup>34</sup> Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012),hlm. 97.



mengajukan gugatan cerai atau tetap tinggal bersama suami dengan tanpa melayaninya.

Jika sang istri secara sukarela masih mau melayani suaminya, maka sang suami tetap tidak boleh melarangnya bekerja keluar rumah atau terus mengikatnya dalam ikatan pernikahan.

Mengikat sang istri dalam ikatan pernikahan tanpa diberi nafkah tentu akan membahayakan jiwa istri, baik saat itu istrinya kaya maupun miskin. Pasalnya, hak suami untuk tetap mempertahankan pernikahannya tergantung penuh pada pemberian nafkah kepada istrinya.” Demikian juga ketika istri memiliki harta sendiri. Dia boleh berbisnis dengan orang lain, seperti melakukan akad *musyarakah* atau *mudharabah* (bagi hasil). Dalam *Jawahir al-ikhlil* dikatakan, “Para fuqaha sepakat akad *mudharabah* yang diteken pihak istri tidak boleh dibatalkan oleh pihak suami karena *mudharabah* termasuk perdagangan yang boleh dilakukan oleh seorang perempuan”. Apabila seorang istri bermitra dengan suaminya dalam satu usaha tertentu maka hasil yang akan diperoleh akan menjadi miliknya sendiri. Akan tetapi, dalam kitab *Al-fatawa al-bazzaziyah* disebutkan fatwa dari Al-qadhi al-imam. Menurutnya, laba dari hasil kerja samasepasang suami istri dalam suatu bidang jasa tertentu adalah milik suami sepenuhnya. Alasannya, status istri dalam usaha itu hanyalah sebagai pembantu, kecuali jika usaha atau bisnis keduanya berbeda. Di dalam kitab yang sama juga disebutkan fatwa tentang istri yang bekerja sebagai seorang guru, yang sesekali dibantu oleh suaminya. Fatwa ini menyebutkan, gaji yang diperoleh dari pekerjaan guruitu adalah milik istri seutuhnya.

Dalam *Hayiyah Ibnu ‘Abidin* disebutkan, seorang ayah boleh mengarahkan putrinya unruk bekerja.

Ia boleh menyerahkan putrinya kepada seorang perempuan untuk dididik dan diajari cara membuat batik atau menjahit. Yang jelas, perempuan diperbolehkan bekerja selama bisa menjaga kesucian dan kehormatannya.<sup>35</sup>

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wanita untuk bekerja yakni antara lain:

#### 1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor internal yang berasal dari dalam yang mempengaruhi kegiatan usaha bagi perempuan

##### a. Memenuhi kebutuhan ekonomi

---

<sup>35</sup> Muhammad Zaenal Arifin , *Fiqh Wanita...*, hlm,99.

Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan wanita untuk berpartisipasi dipasar kerja, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

b. Tidak ada peluang kerja sesuai keterampilan

Perempuan adalah potensi keluarga yang memiliki semangat namun tak berdaya sehingga perlu diberdayakan.

Salah satu penyebab ketidakberdayaan perempuan adalah dilakukan dengan memneri motivasi, pola pendamping usaha, pelatihan keterampilan, penyuluhan kewirausahaan ini dapat membekali wanita agar dapat bekerja, berusaha dan memiliki penghasilan.

c. Mengisi waktu luang

Menurut pendapat sukadji, melihat istilah waktu luang dari 3 dimensi. Dilihat dari dimensi waktu, waktu luang dilihat sebagai waktu yang digunakan untuk bekerja, mencari nafkah, melaksanakan kewajiban dan mempertahankan hidup.<sup>36</sup>

Sementara itu, keputusan kerja adalah keputusan yang mendasar tentang bagaimana menghabiskan waktu, misalnya dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan atau dengan bekerja.

d. Adanya jumlah tanggungan keluarga

Semakin banyak tanggungan rumah tangga maka semakin tinggi pula probabilitas wanita yang telah menikah untuk bekerja.<sup>37</sup>

2. Faktor sosial budaya

a. Tingkat umur

Pajaman simanjuntak menyatakan bahwa umur akan mempengaruhi penyediaan tenaga kerja akan mengalami peningkatan sesuai dengan penambahan umur, kemudian menurun kembali menjelang usia pension atau umur tua.

b. Tingkat pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin banyak wanita yang bekerja.<sup>38</sup>

c. Adanya keinginan untuk bekerja

Keinginan wanita untuk bisa mandiri dalam hal finansial menyebabkan mereka melakukan pekerjaan dengan memperoleh

---

<sup>36</sup> Afriyame Manalu Dkk, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wanita Berkarier Sebagai Buruh Harian Lepas (Bhl) Di Pt Inti Indosawit Subur Muara Buliab Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari*, (Jurnal Sosio Ekonomi Bisnis , Vol. XVII, No.2), 2014,hlm.92.

<sup>37</sup> Pajaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: FEUI, 2001), hlm, 38.

<sup>38</sup> Fauzia, *Aktivitas Ekonomi Dan Domestik*, (Jurnal PWS, vol. 5. No. 25), Januari 2012,hlm, 9.

penghasilan yang nantinya akan dilakukan untuk membiayai atau membeli kebutuhan yang mereka inginkan.<sup>39</sup>

3. Faktor pendidikan

Bukan hanya faktor ekonomi yang mendorong wanita untuk bekerja, melainkan ada juga faktor pendidikan karena karena khususnya bagi wanita yang sudah menikah, bahwa suami mereka berpenghasilan lebih dari cukup dan mempunyai pekerjaan tetap, karena didorong faktor keinginan dari wanita tersebut untuk mempraktekkan dan memanfaatkan ilmu yang telah dipejuangkannya selama bertahun-tahun diperguruan tinggi. Oleh karena itu banyak wanita terdidik dewasa ini tidak puas hanya berpangku tangan menjalankan perannya dirumah saja, tetapi wanita tersebut ingin ingin memanfaatkan kependaiannya dan keahliannya pada masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini wanita juga sebagaimana halnya pria ingin pula berperan serta membuktikan kemampuannya.<sup>40</sup>

Selain faktor-faktor diatas, Chuzaimah memberikan beberapa poin penting yang menjadikan faktor pendukung bagi wanita untuk menjadi wanita karier, diantaranya:

1. Untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, ini basanya dilakukan oleh perempuan yang menganggap bahwa uang diatas segalanya, dimana yang paling penting dalam hidupnya adalah kekayaan.
2. Untuk mengisi waktu yang lowong. Diantara perempuan ada ada yang merasa bosan diam dirumah karena tidak mempunyai kesibukan dengan urusan rumah tangganya, oleh sebab itu untuk menghilangkan rasa bosan tersebut, ia ingin mencari kegiatan dibidang usaha, dan sebagainya.
3. Untuk mencari ketenangan dan hiburan. Seorang perempuan mungkin mempunyai kemelut yang berkepanjangan dalam keluarganya yang sudah diatasi, oleh sebab itu ia mencari jalan keluar dengan menyibukkan diri diluar rumah.
4. Untuk mengembangkan bapat-bakat dapat melahirkan perempuan karier. Seorang bukan sarjana, namun berbakat dalam bidang tertentu, akan lebih berhasil dalam kariernya dibanding seorang sarjana dari fakultas tertentu yang tidak berbakat. Dengan munculnya faktor-faktor tersebut, maka semakin terbuka kesempatan bagi perempuan untuk terjun ke dunia karier.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Dewi Wulansari, *Sosiologi Dan Konsep Teori*, (Jakarta: PT Efika Aditama, 2009), hlm, 43.

<sup>40</sup> Yaumi Agoes Achir, “ *Wanta Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi*, (Jakarta: Ui Press, 1985), hlm. 71.

<sup>41</sup> Chuzaimah Tohido Yanggo, dan nasaruddin Umar, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Pt: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.63.

Dari beberapa faktor diatas dapat saya simpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong wanita untuk berkarier baik dari faktor ekonomi yakni karena untuk menambah penghasilan suami dan lainnya, begitu juga dengan faktor sosial budaya dan pendidikan, baik di pengaruhi dengan keinginan sendiri yakni dengan memanfaatkan ilmu yang didapat di perguruan tinggi kepada masyarakat, bangsa bahkan negara, bahkan untuk mengisi waktu yang lowong, untuk mencari hiburan dan untuk mengembangkan bakat.

### **Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues**

masyarakat memahami bahwa wanita karier karena cerai mati oleh suaminya wajib melaksanakan *Iddah* (masa tunggu), menurut persepsi masyarakat wanita karier yang ditinggal mati suaminya tidak boleh keluar rumah, memakai pakaian yang celup dengan warna, menikah dengan laki-laki lain, bekerja diluar rumah dan lainnya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian melalui wawancara dan penyebaran angket pada tiga Desa di Kecamatan Blangkejeren yaitu Desa Bustanussalam disebar 40 angket, Desa Kutelintang disebar 30 angket dan Desa Kota Blangkejeren disebar 30 angket.

Tabel 2.

Data Angket mengenai Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan *Iddah* Wanita Karier karena Cerai Mati

No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Istri yang ditinggal mati oleh suaminya harus beriddah.	33%	65%	1%	1%
2.	Perempuan yang sedang menjalankan iddah dilarang keluar rumah.	29%	71%		
3.	Perempuan yang sedang menjalankan iddah dilarang memakai pakaian yang celup dengan warna.	42%	58%		
4.	Perempuan beriddah haram menikah dengan laki-laki lain.	51%	49%		
5.	Kurangnya pengetahuan agama berpengaruh terhadap	53%	47%		

	persepsi masyarakat tentang iddah.				
6.	Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang iddah.	57%	43%		
7.	Persepsi masyarakat muncul dari kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat.	78%	22%		
8.	Faktor yang mempengaruhi wanita bekerja adalah faktor ekonomi.	68%	32%		
9.	Faktor yang mempengaruhi wanita bekerja adalah faktor budaya.	39%	61%		
10.	Faktor yang mempengaruhi wanita bekerja adalah faktor pendidikan	41%	58%		

Sumber : Data Angket 1 Desember 2019.

Berdasarkan hasil angket dan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Blangkejeren, khususnya di 3 Desa yakni : Desa Bustanussalam, Desa Kutelintang dan Desa Kota Blangkejeren, dapat dipahami bahwa masyarakat mengetahui bahwa seorang wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya maka wajib melaksanakan *Iddah* (masa tunggu). Masyarakat memahami bagi wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya maka wanita tersebut dilarang keluar rumah, memakai pakaian yang berwarna sangat mencolok, dilarang menikah, dilarang bekerja dan lainnya. Hal tersebut muncul akibat dari kurangnya pengetahuan agama dan tingkat pendidikan yakni berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan jadi wanita bekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, faktor sosial budaya budaya dan faktor pendidikan.

Menurut salah satu masyarakat di Desa Bustanussalam, bahwa seorang wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya, maka wanita tersebut tidak boleh pergi bekerja, dan memakai pakaian yang celup dengan warna atau memakai pakaian yang berwarna ngejreng, hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 234 bahwasannya seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya hendaknya wanita tersebut harus menjalankan *Iddahnya* selama empat

bulan sepuluh hari.<sup>42</sup> Hal serupa juga dikatakan oleh seorang wanita karier yakni seorang perempuan yang dulunya pernah menjalani *Iddah* karena cerai mati oleh suaminya di Desa Bustanussalam, menurutnya setelah ditinggal mati oleh suaminya dan wanita tersebut menjalani *Iddah*, dimana pada saat menjalani *Iddahnya*, wanita tersebut jarang keluar rumah dan bahkan berhenti bekerja selama menjalankan *Iddahnya*, karena menurut sepengetahuannya dan kebiasaan masyarakat dikampung ini bahwa wanita yang sedang menjalani *Iddah* tidak boleh keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak.<sup>43</sup> Hal serupa juga dikatakan oleh *Geucik* Desa Bustanussalam, menurut *Geucik* Desa Bustanussalam bahwa pada Desa ini banyak sekali masyarakat memahami bahwa apabila seorang wanita karier ditinggal mati oleh suaminya, maka wanita tersebut wajib melaksanakan *Iddahnya*. Karena ada suatu perkataan masyarakat (*gilen peh kering kubur ni aman e nge kenal e ganti e*).<sup>44</sup>

Menurut Imem Desa Bustanussalam bahwa banyak masyarakat di Desa itu yang tidak memahami mengenai *Iddah* bagi seorang wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya, dan banyak pula yang tidak dapat membedakan antara *Iddah* dan *Ihdad*. Imem Desa tersebut pernah sesekali menyelipkan masalah *Iddah* dan *Ihdad* di dalam ceramahnya pada saat tertentu, karena hal itu merupakan hal yang sangat penting diketahui agar tidak adanya persepsi yang salah di Desa tersebut.<sup>45</sup> Menurut seorang masyarakat di Desa Kutelintang, bahwa banyak masyarakat memahami mengenai masa tunggu bagi seorang wanita karier yang ditinggal mati suaminya maka wajib *Iddah* baginya. Dimana dalam menjalankan *Iddahnya* tersebut seorang wanita yang bekerja atau wanita karier harus berhenti dulu berkarier untuk sementara waktu selama *Iddahnya* tersebut belum habis.<sup>46</sup> Contoh seorang wanita karier yang sedang menjalani *Iddahnya* di Desa Kutelintang, bahwa wanita tersebut merupakan seorang wanita karier yang sedang menjalankan *Iddahnya*, dimana orang tuanya melarangnya untuk pergi bekerja dan memakai pakaian yang celup dengan warna yang dapat menarik perhatian lai-laki, orang tuanya memiliki persepsi bahwa apabila dalam menjalankan *Iddah* tersebut ia keluar rumah dan tetap bekerja maka orang tuanya mengatakan kepadanya, bahwa ia telah melanggar hukum Islam. Karena menurut orang tuanya seorang wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya maka seorang tersebut wajib menjalankan *Iddahnya* selama empat bulan

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ibu Ati, Masyarakat Bustanussalam, pada tanggal 16 agustus 2019.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Sutarnni, Wanita Karier di Desa Bustanussalam, pada tanggal 16 agustus 2019.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Abu Bakar, *Geucik* Desa Bustanussalam, pada tanggal 16 agustus 2019.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Imem Kampung di Desa Bustanussalam, pada tanggal 16 agustus 2019.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ibu Istiutami, Masyarakat Desa Kutelintang, pada tanggal 22 agustus 2019.

sepuluh hari, sebagaimana orang tuanya mengatakan sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 234. Dan apabila wanita tersebut tidak mendengarkan kata-kata orang tuanya maka ia dikatakan (*gi mengen cerak*) yang artinya tidak mendengarkan ucapan dari orang tuanya.<sup>47</sup>

Menurut Geucik Desa Kutelintang, banyak diantara warganya yang tidak memahami mengenai *Iddah* wanita karier karena ditinggal mati oleh suaminya serta banyak pula persepsi yang salah mengenai hal tersebut, faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat yang salah ini karena kurangnya pendidikan yang dicapai masyarakat tersebut, kurangnya minat beberapa masyarakat untuk menanyakan hal tersebut ke Imem kampung atau kepada orang yang mengerti masalah *Iddah* wanita karier karena cerai mati oleh suaminya. Sebagai geucik Desa Kutelintang bahwasannya Geucik tersebut ingin membuat program pengajian yang didalamnya bukan hanya masalah pengajian tetapi dalam hal penafsiran ayat demi ayat Al-Qur'an, agar masyarakat tidak keliru dalam memahami maksud dari ayat demi ayat tersebut.<sup>48</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat Desa Kota Blangkeren, menurut pemahamannya bahwa berlakunya *Iddah* bagi seorang wanita karier karena cerai mati, yakni masa tunggu selama empat bulan sepuluh hari, dimana pada saat menjalani *Iddahnya*, maka wanita tersebut tidak boleh keluar rumah untuk bekerja, karena sesuai dengan praktik yang dilihatnya di Desa ini, bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita tersebut menjalankan *Iddahnya* dirumah berdiam diri tidak pergi kemana-mana apabila tidak ada keperluan yang mendesak yang memaksanya harus keluar rumah. Menurutnya *Iddah* dan *Ihdad* itu sama saja dan tidak ada bedanya sedikitpun. Dan masyarakat tersebut juga pernah melihat tetangganya yang baru-baru ini di tinggal mati oleh suaminya, wanita tersebut menjalankan *Iddahnya* dirumah, dan menurut yang dilihatnya serta diperhatikannya bahwa seorang perempuan tersebut tidak pergi bekerja selama menjalankan *Iddahnya* tersebut sebelum habis. Setelah ditanyakan langsung ke wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya, alasannya karena sedang menjalani masa tunggunya dan seorang wanita tersebut ingin berdiam diri dirumah selama *Iddahnya* belum habis. Salah satu faktor yang membuat keputusan seperti ini karena seorang wanita tersebut tidak ingin menjadi omongan orang Desa (*ken ulu nawah*)".<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Kartini, Wanita Karier di Desa Kutelintang, pada tanggal 22 agustus 2019.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmad Geucik Desa Kutelintang, pada tanggal 22 agustus 2019.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak darwin, di Desa Kota Blangjeren, pada tanggal 20 agustus 2019.

Sesuai dengan hasil angket dan wawancara yang penulis lakukan di tiga Desa yakni, Desa Bustanussalam, Desa Kutelintang dan Desa Kota Blangkejeren bahwa masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai *Iddah* wanita karier karena cerai mati, dimana masih banyak masyarakat yang salah menafsirkan arti dari *Iddah* sendiri, salah memahami atau menafsirkan ayat 234 dalam QS Al-Baqarah. Mungkin ini dipengaruhi kurangnya atau rendahnya pendidikan masyarakat di Desa tersebut. Tetapi ada juga sebagian dari masyarakat yang memahami *Iddah* tersebut, adapun orang yang memahami masalah ini, yakni orang-orang yang memang mempunyai pendidikan yang tinggi dan pengetahuan yang cukup luas, seperti Geucik Desa, Imam Desa dan masyarakat yang berpendidikan.

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues**

Pada dasarnya perempuan yang pisah dari suaminya baik itu diceraikan atau ditinggal mati suaminya diwajibkan mengalami masa *iddah* yaitu masa menunggu sebelum dia dihalalkan untuk menikah lagi dengan laki-laki lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 dan 234:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Baqarah [2]:228).

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٥﴾



Artinya:”Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. Al-Baqarah [2]:234).<sup>50</sup>

Jumhur ulama umumnya sepakat bahwa para perempuan yang dalam masa *iddah* tidak diperkenankan keluar rumah. Menurut Al-Malikiyah dan Al-Hambaliyah membolehkannya keluar rumah karena uzur atau kepentingan. Misalnya takut adanya perampokan, runtuhnya bangunan, bahaya banjir dan seterusnya. Dan sebagian mengatakan bahwa perempuan yang dalam *iddah* boleh keluar rumah disiang hari untuk memenuhi kebutuhannya.

Para ulama mengatakan bahwa nafkah terhadap seorang janda yang ditinggal mati suaminya harus ditanggung oleh *bayt al mal* muslimin. Seandainya tidak ada pihak keluarga yang menjadi penanggung nafkahnya. Namun para ulama dikalangan mazhab Hanafiyah memberikan sedikit kelonggaran bagi perempuan tersebut, seandainya tidak ada pihak keluarga yang menanggung nafkah. Kelonggaran itu untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk keluar rumah untuk bekerjamencari nafkah hanya disiang hari saja, sedangkan pada malam hari mereka wajib menetap dirumah, karena tidak lazimnya perempuan bekerja dimalam hari, terutama di masa *Iddah*. Atas dasar ini syari'at Islam membolehkan perempuan tersebut untuk bekerja yakni untuk menjadi wanita karier dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri atau keluarganya, jika memang sudah tidak ada sama sekali orang yang menafkahnya, dan bekerja adalah jalan satu-satunya agar ia bisa tetap hidup dan juga bisa menghidupi anak-anaknya. Apa yang dikecualikan oleh mazhab Al-Hanafiyah itu sebenarnya merupakan tindakan darurat, dengan satu dari dua pilihan, apakah mau hidup dengan bekerja mencari nafkah dikuar rumah atau tidak keluar rumah karena larangan *iddah* atau mati kelaparan menyusul suaminya.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa wanita karier yang ditinggal mati suaminya berada dalam posisi litematis. Dimana disatu sisi wanita karier tersebut menjalani masa *Iddah* dan *Ihdad*, tetapi disisi lain juga dituntut mencari nafkah untuk kelangsungan hidup dirinya dan anak-anaknya karena tidak ada lagi yang menanggung nafkahnya. Maka atas dasar-dasar diatas terdapat juga teori-teori ushul fiqih yang bisa menjadi rujukan diperbolehkannya perempuan karier yang ditinggal mati suaminya bekerja dalam masa *iddah* . Diantaranya:

---

<sup>50</sup> Imam Abi Daud, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, (Beirut: Dar al kutb al 'imiyah, 1996), hlm.158

1. Karena terdapat dua *Mafsadah*, berdasarkan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

إذا تعارضت المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: “Dua *Mafsadah* bertentangan, maka perhatikan mana yang paling besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya”.<sup>51</sup>

Dalam hal ini, terdapatnya dua mafsadah yakni:

*Pertama:* meninggalkan larangan *ihdad* merupakan *mafsadah* dalam Islam, karena meninggalkan perintah agama.

*Kedua:* *mafsadah* yang lebih berbahaya, ketika keluarga yakni anak-anak dari perempuan yang mati ditinggal suaminya ini, kesusahan dan kelaparan karena tidak ada yang memenuhi kebutuhannya.

Selain dengan jalan keluar mencari nafkah diluar rumah dengan meninggalkan *ihdad* yakni tidak boleh keluar rumah. Maka dapat penulis simpulkan kaidah ini diutamakan bekerja mencari nafkah bagi perempuan karier yang sedang menjalankan masa *iddah*.

2. Dengan adanya problematika yang telah dijelaskan sebelumnya, mencegah kemafsadatan lebih diutamakan, berdasarkan kaidah ushul fikih yang berbunyi:<sup>52</sup>

درء المفساد جنب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan lebih baik dari pada mendatangkan kebaikan”.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa tujuan pokok syariat islam adalah tahqiqul adalah (mewujudkan keadilan) dan jalbul masalah (menarik kemaslahatan).<sup>53</sup>

Sebagaimana dapat penulis simpulkan bahwa: menjalankan *Iddah* merupakan *maslahah*, sedangkan jika tidak ada yang menanggung nafkah, maka kelangsungan hidup perempuan dan anaknya tersebut terancam, dan merupakan *mafsadah*, maka apabila kita merujuk ke kaidah diatas, maka dapat disimpulkan bekerja mencari nafkah diluar rumah lebih diutamakan dari pada menjalankan masa *iddah* dan tidak mencari nafkah hanya untuk berdiam diri di dalam rumah, alasannya demi mencegah keluarga yaitu nak-anaknya agar tidak merasa kelaparan karena

---

<sup>51</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),hlm.138.

<sup>52</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996),hlm.138.

<sup>53</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),hlm.143.

tidak adanya penghidupan selain nafkah darinya sebagai perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* dan *ihdad* setelah ditinggal mati suaminya.

Larangan bagi perempuan yang di tinggal mati suaminya yakni mencegah dirinya dari berhias, dengan memakai pakaian yang polos. Sedangkan untuk jenis pakaian tidak ada batasan, dalam arti ia diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kapas, bulu, serat, dan sutra, asalkan polos dan bukan untuk tujuan berhias. Diharuskan pula baginya mencegah diri dari memakai wangi-wangian, baik pemakain pada badan, pakaian. Memakai celak mata juga dilarang, kecuali ada penyakit pada mata.

Para fuqaha juga berpendapat bahwa wanita atau wanita karier yang sedang ber*ihdad* dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian lelaki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak. Kecuali hal-hal yang dianggap bukan perhiasan. Dilarang pula memakai pakaian yang celup dengan warna kecuali hitam.

Pada intinya wanita karier yang sedang berkabung menurut jumhur ulama diantaranya adalah imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali maksud larangan berhias, diantaranya macam berhias yang dilarang antara lain:

1. Memakai wangi-wangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.
2. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan.
3. Menghias diri baik badan, muka, ataupun pakaian yang berwarna.

Berdasarkan dasar-dasar diatas, perempuan karier yang dalam masa *iddah* karena cerai mati maka diharuskan meninggalkan berhias saat bekerja. Karena termasuk larangan *ihdad* yang wajib dilaksanakan bagi perempuan yang *iddah* karena cerai mati.

Kecuali apabila dengan tidak berhias maka menjadi penghalang untuk bekerja dan apabila ia tidak berhias maka akan pekerjaannya akan hilang maka di perbolehkan wanita karier tersebut untuk berhias seperti karena dalam keadaan darurat, berdasarkan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: "Sesuatu yang dilarang oleh syariat dapat diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat".<sup>54</sup>

Jadi sebenarnya dilarang bagi wanita karier yang ber*ihdad* untuk berhias diri meskipun diperbolehkan baginya bekerja diluar rumah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya berhias diri adalah syarat wajib dalam menjalankan pekerjaannya yang apabila tidak dipenuhi syarat tersebut berakibat hilang pekerjaannya dan berimbas pada terancamnya kesejahteraan hidup keluarganya.

---

<sup>54</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah...*, hlm. 133.

Kaidah ushul fiqih tentang darurat diatas diikuti dengan kaidah yang lainnya berbunyi:

ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها

Artinya:” Apa yang diperbolehkan karena darurat maka diukur menurut kadar kemadharatannya.<sup>55</sup>

Adapun keadaan darurat yang berhubungan dengan kaidah ini ada tingkatan-tingkatannya, yaitu:

- a. *Darurat*, yakni kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan kehidupan manusia, bila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang, seperti memakai pakaian bagi laki-laki yang telanjang, dan sebgainya.
- b. *Hajat*, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang bila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan.
- c. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya seseorang yang tidak mampu nerpuasa maka diperbolehkan berbuka dengan makanan halal, bukan makanan haram.
- d. *Manfaat*, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkannya menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makan makanan pokok seperti beras, ikan, sayur-mayur, lauk-pauk dan sebagainya.
- e. *Fudu*, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisisemacam ini dikenakan hukum saddud dzariah, yakni menutup segala kemungkinan yang mendatangkan kerusakan.<sup>56</sup>

Keadaan-keadaan c, d tidaklah termasuk keberatan-keberatan yang dapat menyebabkan kemudahan.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa keadaan darurat ini tidak sampai melebihi batas kadar yang membolehkannya. Dalam artiannya seorang wanita karier diperbolehkan bekerja dengan berhias dengan sepenuhnya, yakni hanya untuk memenuhi syarat dari pekerjaannya, dengan tujuan agar wanita karier tersebut tidak di pecat atau kehilangan pekerjaannya dan apabila ia tidak bekerja maka dapat menyebabkan kelaparan bagi dirinya sendiri maupun anak-anaknya yakni hanya

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm.134.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm.135.

karena tidak berpenampilan rapi dan menarik sebagaimana sesuai dengan syarat dari pekerjaannya.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat tentang pelaksanaan *Iddah* wanita karier karena cerai mati bahwa masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai *Iddah* wanita karier karena cerai mati, tetapi masyarakat tersebut mengetahui bahwa seorang wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya maka wanita tersebut wajib melaksanakan *Iddah* (masa tunggu), sebanyak 98% responden menyetujui. Masyarakat mengetahui bahwa wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya, maka wanita tersebut harus ber*Iddah* selama 4 bulan 10 hari sesuai dengan ayat 234 QS. Al-Baqarah, dimana masyarakat tersebut salah memahami serta menafsirkan ayat tersebut, dimana masyarakat tersebut memahami bahwa wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya harus berhenti bekerja selama masa tenggunya belum habis, dilarang memakai pakaian yang celup dengan warna yang dapat menarik perhatian laki-laki terhadapnya dan dilarang menikah. Persepsi masyarakat tersebut muncul dari kebiasaan masyarakat setempat 100% responden menyetujui. Sesuai dengan hasil wawancara hanya sebagian kecil dari masyarakat yang memahami *Iddah* tersebut yaitu orang-orang yang memang mempunyai pendidikan agama dan pengetahuan yang cukup luas, seperti Geucik Desa, Imam Desa dan masyarakat yang berpendidikan tinggi.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang pelaksanaan *Iddah* wanita karier karena cerai mati, yakni dijelaskan bahwa keadaan darurat tidak sampai melebihi batas kadar yang membolehkannya. Dalam artinya seorang wanita karier diperbolehkan bekerja dengan berhias dengan sepenuhnya, yakni hanya untuk memenuhi syarat dari pekerjaannya, dengan tujuan agar wanita karier tersebut tidak di pecat atau kehilangan pekerjaannya dan apabila ia tidak bekerja maka dapat menyebabkan kelaparan bagi dirinya sendiri maupun anak-anaknya yakni hanya karena tidak berpenampilan rapi dan menarik sebagaimana sesuai dengan syarat dari pekerjaannya. Jadi menurut hukum Islam perempuan tersebut boleh bekerja serta berhias dengan tidak melewati batasan-batasan yang telah ditentukan. Misalnya berhias adalah syarat dari suatu pekerjaannya maka wanita tersebut diperbolehkan untuk berhias, tetapi tidak melebihi kadar batasan yang sudah ditetapkan dan untuk menjaga kemaslahatannya.

## **Daftar Pustaka**

- A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005.
- A. Hafidz Anshary A.Z, Dan Huzaimah T, Yanggo, *Ihdad Wanita Karier Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Jakarta:Pustaka Firdaus, 2002.
- Abdul Halim Abu Syuqqan, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Jakarta:Gema Insani Press, 2000.
- Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, 2012.
- Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin,(Jakarta: Zaman, Cet,1., 2012.
- Abdul Rahman Albaghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam, Suatu Tinjauan Syariat Islam Tentang Kehidupan Wanita*, Bandung: Mizan, 1994.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: raja wali pers, 1993.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Basriwi, *Memahami Peneltian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Setia, 2001.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Cv Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010.
- Chuzaimah Tohido Yanggo, dan nasaruddin Umar, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Pt: Ghalia Indonesia, 2010.
- Dita Nuraini. *Ihdad Bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.2018.
- Fauzia, *Aktivitas Ekonomi Dan Domestik*, (Jurnal PWS, vol. 5. No. 25), Januari 2012.
- Ita Nurul Asna. "*Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun 2016.Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru)*", Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga. 2015.
- Juliara Izzudin Jamhuri. *Penggabungan iddah wanita hamil dan kematian suami (Analisis terhadap pendapat mazhab syafi'i)*.Jurnal hukum keluarga dan hukum islam. Vol.1. No. 1. Banda Aceh. 2017.
- M. Nur. Kholis Al amin. *Iddah bagi suami karena cerai mati dalam kajian filsafat hukum Islam*.dalam jurnal studi islam. Vol. 1. No. 1.Yogyakarta .2016.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

- Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Qurais Shihab, *Tafsir al-misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- S. Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Simamora Hendry, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2001.
- Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karier*, Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahatasya, 2005.
- Sugiyino, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Syayid Syabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Sukoharjo: Insan Kamil, 2016.
- Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Chuzaimah T Yanggo dan hafiz Anshary (ed), Jakarta: Firdaus, 2002.
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wawancara dengan Geucik Desa Kota Blangjeren, pada tanggal 20 agustus 2019.
- Wawancara dengan Imem Kampung di Desa Bustanussalam, pada tanggal 16 agustus 2019.
- Wawancara dengan Bapak Abu Bakar, Geucik Desa Bustanussalam, pada tanggal 16 agustus 2019.
- Wawancara dengan Bapak Rahmad Geucik Desa Kutelintang, pada tanggal 22 agustus 2019.
- Wawancara dengan Ibu Ati, Masyarakat Bustanussalam, pada tanggal 16 agustus 2019.
- Wawancara dengan Ibu Istiutami, Masyarakat Desa Kutelintang, pada tanggal 22 agustus 2019.
- Wawancara dengan Ibu Kartini, Wanita Karier di Desa Kutelintang, pada tanggal 22 agustus 2019.
- Wawancara dengan Ibu Sutarni, Wanita Karier di Desa Bustanussalam, pada tanggal 16 agustus 2019.
- Yaumi Agoes Achir, *Wanita Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi*, Jakarta: Ui Press, 1985.